



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Alibasah Sentot Prawirodirjo No. 6 Magelang 56117 Telepon (0293) 368529 Fax (0293)368540
Email : disdikbudmagelangkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 300.2.11/0303/ 230

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan informasi dan dokumentasi yang sah perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
- membantu Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - mengoordinasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang:
- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Badan Publik;
 - meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik salam melaksanakan pelayanan informasi publik; dan
 - menugaskan Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen guna membantu Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 03 Maret 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG



NURWIYONO SLAMET NUGROHO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG
NOMOR 300.2.11 /0303/ 230 TAHUN 2026
TENTANG PEMBANTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA
MAGELANG TAHUN 2026

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana	Memberikan arahan dan nasehat
2	Sekretaris	PPID Pelaksana	Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Pendidikan Dasar	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Bertanggungjawab merumuskan pertimbangan tertulis
4	Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Bertanggungjawab merumuskan pertimbangan tertulis
5	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Bertanggungjawab merumuskan pertimbangan tertulis
6	Kepala Bidang Kebudayaan	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Bertanggungjawab merumuskan pertimbangan tertulis
7	Bidang Pelayanan Informasi Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
8	Eka Rizki Rahmawati	Petugas Layanan Informasi Publik	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
9	Dianita Yuswanti, S.Kom	Petugas Layanan Informasi Publik	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10	Bidang Pengelolaan Informasi Kepala Subbagian Keuangan	Koordinator	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
11	Supriyadi, S.Pd.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12	Renny Wijayanti, A.Md.	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13	Bidang Dokumentasi dan Arsip Kepala Subbagian Progra	Koordinator	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
14	Daniel Wahyu Prasetyo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

15	Mifta Putri Hermawati, A.Md. Ak	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
17	Eka Rizki Rahmawati	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG



NURWIYONO SLAMET NUGROHO